

**SURAT PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA SEBAGIAN TANAH
HAK PAKAI NOMOR 5 TAHUN 1982 KELURAHAN KERTEK
KECAMATAN KERTEK KABUPATEN WONOSOBO
ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DENGAN
PT. BKK JATENG (PESERODA) KANTOR CABANG WONOSOBO
Nomor : 028/ 165. B /2021**

Pada hari ini Kamis, tanggal Sembilan Belas, bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu , bertempat di Wonosobo, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. YOYOK SULISTYO,S.IP : Jabatan Lurah Kertek Kecamatan Kertek, dalam hal ini bertindak selaku Pengguna Barang Milik Daerah dan atas nama Pemerintah Kabupaten Wonosobo, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. IWAN SETYAWAN,S.E : Jabatan Kepala Cabang PT BKK JATENG (Perseroda) Kantor Cabang Wonosobo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT BKK JATENG (Perseroda) Kantor Cabang Wonosobo, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 028/3/2021 tanggal 3 Januari 2021 tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Dengan Cara Sewa dan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 028/ /2021 tanggal Juli 2021 tentang Persetujuan PT. BKK JATENG (Perseroda) Kantor Cabang Wonosobo Sebagai Penyewa Barang Milik Pemerintah Kabupaten Wonosobo berupa Sebagian Tanah Sertifikat Hak Pakai Nomor 5 Tahun 1982, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, bersepakat untuk membuat Perjanjian sebagai berikut:

LINGKUP PEKERJAAN

Pasal 1

- (1) PIHAK KESATU menyewakan kepada PIHAK KEDUA berupa Sebagian Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Wonosobo, dengan data dan identitas sebagai berikut :
 - a. Jenis>Nama Barang : Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan ;
 - b. Nomor Kode Barang : 01.01.11.04.001
 - c. Nomor Register : 0002
 - d. Dokumen Kepemilikan : Sertifikat Hak Pakai Nomor 5 Tahun 1982;
 - e. Letak/Lokasi : Jl. Parakan 162 Kertek Kelurahan Kertek Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo;
 - f. Luas Tanah Keseluruhan : 1.590 m²;
 - g. Luas Tanah yang disewa : 380 m²
- (2) Sebagian Tanah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, disewa untuk Operasional Kantor PT BKK JATENG (Perseroda) Cabang Wonosobo.

 

BESARNYA BIAYA SEWA DAN TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 2

- (1) Besaran biaya sewa Sebagian Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Ayat (1) adalah sejumlah Rp49.218.000,00 (empat puluh sembilan juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) selama 1 (satu) tahun.
- (2) Keseluruhan uang sewa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, dibayarkan tunai di muka dan disetor ke Kas Daerah Kabupaten Wonosobo;
- (3) Di setiap akhir masa sewa, dilakukan evaluasi terhadap kelayakan nilai sewa dan jika terjadi perubahan dilakukan perubahan nilai sewa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 3

- (1) Hak PIHAK KESATU adalah:
 - a. memperoleh uang sewa atas penggunaan Sebagian Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1;
 - b. memperoleh ganti rugi akibat kerusakan Sebagian Tanah diluar penyebab dari *force majeure*;
 - c. membatalkan perjanjian apabila PIHAK KEDUA melanggar ketentuan dalam Surat Perjanjian ini.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU adalah:
Memberikan izin atas penggunaan Sebagian Tanah sebagaimana tersebut dalam Ayat (1) kepada PIHAK KEDUA.
- (3) Hak PIHAK KEDUA adalah:
Memperoleh izin menggunakan Sebagian Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Wonosobo sebagaimana dimaksud pada Pasal 1.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah:
 - a. membayar uang sewa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2;
 - b. melakukan pemeliharaan dan pengamanan atas Sebagian Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1;
 - c. menanggung biaya operasional dan pemeliharaan yang timbul sebagai akibat kegiatan usaha PIHAK KEDUA.

JANGKA WAKTU
Pasal 4

- (1) Jangka waktu sewa menyewa Sebagian Tanah sebagaimana dimaksud Pasal 1 selama 1 (satu) tahun terhitung mulai 20 Agustus 2021 sampai 19 Agustus 2022 dan PIHAK KEDUA dapat mengajukan perpanjangan dengan melakukan pemberitahuan kepada PIHAK KESATU, 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian selesai.



- (2) Pada saat berakhirnya perjanjian ini, PIHAK KEDUA harus menyerahkan Sebagian Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 kepada PIHAK KESATU tanpa syarat dan kompensasi.

SANKSI DAN LARANGAN

Pasal 5

- (1) Apabila PIHAK KEDUA melimpahkan izin kepada pihak lain dan atau melakukan alih fungsi tanpa persetujuan PIHAK KESATU, maka PIHAK KESATU berhak membatalkan surat perjanjian ini dan PIHAK KEDUA harus menyerahkan kembali Sebagian Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 kepada PIHAK KESATU;
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak membayar kontribusi sesuai ketentuan harga maupun waktu yang telah disepakati, maka PIHAK KESATU berhak membatalkan Surat Perjanjian ini secara sepihak dan PIHAK KEDUA harus menyerahkan kembali Sebagian Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 kepada PIHAK KESATU;
- (3) Apabila PIHAK KEDUA tidak menyerahkan Sebagian Tanah sebagaimana dimaksud Pasal 1 dalam waktu yang telah ditentukan, maka PIHAK KESATU dapat mengambil tindakan secara sepihak atau mengambil alih dengan paksa;
- (4) PIHAK KEDUA dilarang merubah bentuk sebagian atau keseluruhan dari obyek sewa menyewa.

KEADAAN DI LUAR KEMAMPUAN (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 6

- (1) Yang dimaksud dengan *force majeure* merupakan kejadian yang tidak terduga pencegahannya di luar kemampuan PARA PIHAK yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan sewa menyewa dan bukan menyangkut kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA, kejadian tersebut antara lain: peperangan atau revolusi, pemogokan, kebakaran, bahaya banjir, gempa bumi, dan bencana alam lain;
- (2) Apabila terjadi keadaan *force majeure*, PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU tentang keadaan dan penyebabnya dilengkapi keterangan dari pejabat yang berwenang, untuk bersama-sama dicari jalan keluar yang terbaik oleh kedua belah pihak terkait perjanjian sewa menyewa ini.

PENYELESAIAN

Pasal 7

Segala masalah yang timbul diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.



KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 8

Apabila Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo menghendaki atas penggunaan Sebagian Tanah sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian ini guna menunjang Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo dapat membatalkan Perjanjian ini dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada PIHAK KEDUA.

PERUBAHAN

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Perjanjian ini termasuk ketentuan pelaksanaannya akan diatur kemudian, ditetapkan dengan ketentuan tersendiri yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PENUTUP

Pasal 10

Dengan adanya Surat Perjanjian ini, maka pengelolaan dan perawatan Sebagian Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut dibuat dalam rangkap 3 (tiga), lembar kesatu dan lembar kedua bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



IWAN SETYAWAN, S.E

PIHAK KESATU,



YOYOK SULISTYO, S.IP

Mengetahui,

Camat Kertek,



MUHAMMAD SAID, S.Sos, M.M

Pembina Tingkat I

NIP.19660208 198709 1 001